

Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin UMKM

¹Rayani Saragih

Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi

*Corresponding author, e-mail: rayani.saragih.sumbayak@gmail.com

²Maria Ferba Editya

Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi

e-mail: maria.juntakk@gmail.com

³Maslon Hutabalian

Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi

e-mail: maslonhutabalian86@gmail.com

⁴Viktor Riusman Laia

Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi

e-mail: viktor.r.laia@gmail.com

⁵Gio Fani Sembiring Pandia

Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi

e-mail: giovanisembiring2@gmail.com

⁶Brema Putranata

Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi

e-mail: bremaputranata456@gmail.com

Abstrak

Adanya perizinan menjadi satu hal pokok yang wajib dimiliki bagi penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan Usaha Rumahan lainnya. Sejatinya perizinan yang diurus bersifat sama, namun yang membedakan adalah jenis perizinan atas jenis UMKM dan usaha rumahan yang didirikan. Sehingga kita akan dapat membedakan surat-surat tersebut dan jenis serta tujuan pembuatannya. Sedangkan dalam perekonomian Indonesia, usaha kecil UMKM dan usaha rumahan ternyata termasuk penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang cukup penting. Ini mengingat karena kelompok usaha ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, kelompok usaha kecil ini terbukti telah tahan menghadapi berbagai krisis dan masalah ekonomi yang naik turun tidak menentu. Oleh karena itu penggiat UMKM ingin merangkul semua pengusaha kecil dari seluruh pelosok dan melibatkan lebih banyak segala jenis usaha yang mungkin luput dari bantuan. Jadi tidak mengherankan kalau kita terkadang melihat kelompok UMKM juga mengadakan bazaar, expo atau pameran untuk mengenalkan produk-produk mereka. Untuk mengetahui kriteria yang termasuk dalam tipe UMKM sendiri dapat dilihat dari undang-undang yang telah diresmikan secara legal dimata hukum..

Kata Kunci: *Perizinan, UMKM*

Abstract

Having permits is one of the main things that must be owned by micro, small and medium enterprises or MSMEs and other home businesses. In fact, the permits that are processed are the same, but what is different is the type of permit for the type of MSMEs and home businesses being established. So we will be able to distinguish between these letters and the type and purpose of making them. Meanwhile, in the Indonesian economy, small MSMEs and home-based businesses are quite important contributors to economic movement and growth. This is because this business group has the largest number

compared to large companies. Apart from that, this small business group has proven to be able to withstand various crises and economic problems that fluctuate erratically. Therefore, MSME activists want to embrace all small entrepreneurs from all corners and involve more all types of businesses that might otherwise escape assistance. So it is not surprising that we sometimes see MSME groups also holding bazaars, expos or exhibitions to introduce their products. To find out the criteria included in the type of MSME itself, you can look at the laws that have been legally promulgated in the eyes of the law.

Keywords: *Licensing, UMKM*

How to Cite: Saragih, Rayani, et.al. 2024. Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin UMKM. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*. Vol. 3(1): pp. 9-16, doi: <https://doi.org/10.56855/income.v3i1.935>



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Pendahuluan

Analisis Situasi

Mengurus Surat Izin lebih detail dan banyak biasanya lebih banyak dimiliki oleh UMKM dan usaha rumahan yang bergerak dalam pengolahan, penjualan makanan atau kosmetik sebab ini menyangkut kehidupan orang banyak, terutama masalah kesehatan. Sebelum membahas cara mengurus surat izin UMKM dan usaha rumahan, lebih baik kenali dahulu apa perbedaan dari UMKM dan usaha rumahan itu sendiri. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pengertian masing-masing : 1. Usaha Mikro Usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang sudah termasuk dalam kriteria yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Maksimal asset yang diperoleh 50 juta dan omset maksimal 300 juta rupiah. 2. Usaha Kecil Usaha produktif ini berdiri sendiri biasanya dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan cabang atau anak cabang perusahaan yang dimiliki. Asset yang dipunyai sekitar 50 juta hingga 300 juta dan omsetnya sekitar 300 juta – 2,5 miliar rupiah. 3. Usaha Menengah Usaha produktif ini berdiri sendiri, dijalankan perorangan maupun badan usaha dan bukan anak atau cabang perusahaan yang dipunyai atau bagian yang langsung atau tidak langsung. Mempunyai asset 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Omset yang dimiliki 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Sedangkan usaha rumahan sendiri merupakan jenis Usaha Kecil Menengah atau UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri perseorangan maupun badan usaha dan bukan cabang atau anak cabang perusahaan yang dipunyai baik langsung atau tidak langsung. Peraturan tertera pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/I/KK 29 Mei 1993 tentang Kredit Usaha Kecil atau KUK yakni usaha yang punya total assetnya 600 juta rupiah dan belum terdaftar di dalamnya rumah, tanah yang digunakan, serta tidak boleh lebih dari hal tersebut. Usaha rumahan sendiri merupakan salah satu kriteria dari UKM di Indonesia, yakni Micro Enterprise atau UKM yang punya sifat pengrajin, namun belum memiliki sifat kewirausahaan. UMKM yang didirikan sebaiknya segera mengurus Surat Izin, sebab dengan surat izin mereka bisa membuktikan bahwa usaha UMKM itu benar-benar legal. Apalagi andaikan UMKM ingin menasar para konsumen dari kalangan atau negara muslim harus mengurus label halal dari MUI bisa lebih menambah nilai jual terutama umat muslim akan merasa aman menggunakan produk tersebut. Berkaitan tentang biaya mengurus Surat Izin seperti dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) perizinan akan diberikan secara gratis. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Aturan

tersebut menyatakan bahwa pemerintah menghapus seluruh biaya perizinan UMKM. Semua biaya akan ditanggung APBN atau APBD. Pelaksana UMKM cukup mengurus Surat Izin gangguan (HO) serta izin mendirikan bangunan (IMB). Bukan hanya 2 surat izin di atas saja, ada beberapa surat izin yang pengurusannya gratis, yaitu : 1. Surat Izin Tempat Usaha atau SITU 2. Izin Usaha Industri atau IUI 3. Tanda Daftar Perusahaan atau TDP 4. Tanda Daftar Industri atau TDI Mengurus Surat Izin di atas bisa dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa pelaksana UMKM telah punya usaha diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan surat tersebut sangat diperlukan supaya tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan UMKM. Pada usaha Mikro dan kecil mempunyai skema perizinan bisa di dapat dengan cepat. Pelaksana usaha Mikro cukup mengisi satu lembar formulir juga menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik. Mengurus Surat Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK dikeluarkan pada tingkat kecamatan serta kelurahan dan prosesnya adalah gratis serta tidak ada retribusi. Sedangkan dalam mengurus surat izin bagi pelaksana UKM (usaha Kecil Menengah) izin bisa di dapat dan diterbitkan dari Kabupaten atau kota serta diwajibkan menyerahkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Regulasi semacam ini sebagai bentuk memberikan perlindungan, pendampingan, kepastian hukum, juga kemudahan dalam akses pembiayaan lewat perbankan atau non-bank.

Metode Pelaksanaan

Metode Kegiatan yang digunakan yakni diskusi dan ceramah dari narasumber dan peserta sosialisasi kegiatan Sosialisasi Alur Pendaftaran Izin UMKM . Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut yakni tentang cara dan proses yang mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan UMKM yang di miliki.

- a. Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada penulisan penelitian pengabdian masyarakat adalah :
 - Mensosialisasikan tentang Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin Umkm
 - Diharapkan dengan adanya kegiatan ini Ibu-ibu PKK dapat mendirikan UMKM demi menambah pendapatan Keluarga
- b. Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum. Memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
 - Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini danat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
 - Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat (Diknas : 2002).Pendaftaran berarti proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.

Khalayak Sasaran

Warga Desa setempat dan diikuti peserta sebanyak ± 30 orang Langkah-langkah, adalah : 1. Tim pengurus pengabdian mengadakan observasi ke Desa Sempajaya Kabupaten Karo 2. Sosialisasi dan diskusi dengan Perangkat Desa dan mensurvei lokasi pelatihan 3. Mempersiapkan Alat dan Bahan pelatihan dan penyuluhan

Metode Pengabdian

Metode Kegiatan yang digunakan yakni diskusi dan ceramah dari narasumber dan peserta sosialisasi kegiatan Pendaftaran Alur Izin UMKM. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut yakni tentang cara dan proses yang mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan izin UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemaparan tentang Pendaftaran Alur Izin UMKM di Desa Sempajaya. Cara penerapan diberikan dalam bentuk sosialisasi, dan diskusi dengan masyarakat yang juga dilakukan di aula lantai 2 kantor Kepala Desa Sempajaya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sempajaya. Dengan melibatkan warga Desa setempat dan diikuti peserta sebanyak ± 30 orang Langkah-langkah, adalah : 1. Tim pengusul pengabdian mengadakan observasi ke Desa Sempajaya 2. Sosialisasi dan diskusi dengan Perangkat Desa dan mensurvei lokasi pelatihan 3. Mempersiapkan Alat dan Bahan pelatihan dan penyuluhan 3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan PKM Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemaparan tentang Sosialisasi Pendaftaran Alur Izin UMKM di Desa Sempajaya. Cara penerapan diberikan dalam bentuk sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sempajaya. Dengan melibatkan warga Desa setempat dan diikuti peserta sebanyak 30 orang.

Indikator Keberhasilan

Adapun yang menjadi indikator utama dalam kegiatan ini adalah Tersosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur alur pendaftaran izin UMKM. Tujuan penelitian pada penulisan penelitian pengabdian masyarakat adalah :

- 1) Meningkatkan wawasan masyarakat tentang kesesuaian asas pendaftaran tanah melalui sosialisasi Pendaftaran Alur Izin UMKM di Desa Sempajaya Kabupaten Karo,
- 2) Meningkatkan motivasi kepada masyarakat dalam mendukung program Peosedur Alur Pendaftaran Izin UMKM sebagai kepastian hukum terhadap izin UMKM yang dimiliki,
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan usaha UMKM
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan administrasi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara. Memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- 5) Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini danat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 6) Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat (Diknas : 2002).Pendaftaran berarti proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.

Metode Evaluasi

Melakukan diskusi secara langsung dan berkelanjutan sesuai dengan kepentingan dan kondisi yang dibutuhkan

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini diawali dengan observasi awal, yaitu mengidentifikasi anggota sinergi UMKM yang sudah memiliki izin usaha dan yang belum memiliki izin usaha. Ternyata dari hasil observasi awal, ada 30% yang sudah memiliki izin usaha dan 70% memiliki dari total anggota 100 anggota. Padahal perizinan usaha ini sangat penting demi keberlangsungan usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Upaya yang dilakukan oleh TIM pengabdian masyarakat dalam membantu problem ini adalah

dengan memberikan edukasi, dan memberikan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha sebagai tindak lanjut dari pengabdian yang dilakukan.

Sosialisasi dengan tema “Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin Umkm ” diikuti oleh Masyarakat yang ada di Desa Sempa Jaya, Kecamatan Beratagi Kabupaten Karo. Kegiatan diawali dengan pengenalan dari TIM pengabdian dan menyampaikan maksud tujuan dilakukannya pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi pertama, tentang pentingnya perizinan bagi pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Karena mengingat bahwa perizinan ini sangat penting, maka pemateri menegaskan bahwa para pelaku usaha tidak dapat mengabaikan perizinan usahanya. Karena dampak yang ditimbulkan juga sangat banyak. Sebagaimana berikut:

1. Tidak memiliki perlindungan hukum
2. Tidak dapat mengembangkan bisnisnya
3. Sulit mendapatkan bantuan dana
4. Kredibilitasnya diragukan

Dalam materi kedua, tim pengabdian menjelaskan tata cara mengurus dokumen perizinan. Pengabdian sudah melaksanakan pengabdian memberikan pengarahan kepada Ibu-ibu PKK yang ada di Desa Nagori Bosar, Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun bagaimana proses Mengurus Surat Izin lebih detail dan banyak biasanya lebih banyak dimiliki oleh UMKM dan usaha rumahan yang bergerak dalam pengolahan, penjualan makanan atau kosmetik sebab ini menyangkut kehidupan orang banyak, terutama masalah kesehatan. Sebelum membahas cara mengurus surat izin UMKM dan usaha rumahan, lebih baik kenali dahulu apa perbedaan dari UMKM dan usaha rumahan itu sendiri. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pengertian masing-masing :

a. Usaha Mikro

Usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang sudah termasuk dalam kriteria yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Maksimal aset yang diperoleh 50 juta dan omset maksimal 300 juta rupiah.

b. Usaha Kecil

Usaha produktif ini berdiri sendiri biasanya dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan cabang atau anak cabang perusahaan yang dimiliki. Aset yang dipunyai sekitar 50 juta hingga 300 juta dan omsetnya sekitar 300 juta – 2,5 miliar rupiah.

c. Usaha Menengah

Usaha produktif ini berdiri sendiri, dijalankan perorangan maupun badan usaha dan bukan anak atau cabang perusahaan yang dipunyai atau bagian yang langsung atau tidak langsung. Mempunyai aset 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Omset yang dimiliki 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah.

Sedangkan usaha rumahan sendiri merupakan jenis Usaha Kecil Menengah atau UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri perseorangan maupun badan usaha dan bukan cabang atau anak cabang perusahaan yang dipunyai baik langsung atau tidak langsung. Peraturan tertera pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/I/KK 29 Mei 1993 tentang Kredit Usaha Kecil atau KUK yakni usaha yang punya total asetnya 600 juta rupiah dan belum terdaftar di dalamnya rumah, tanah yang digunakan, serta tidak boleh lebih dari hal tersebut.

Usaha rumahan sendiri merupakan salah satu kriteria dari UKM di Indonesia, yakni Micro Enterprise atau UKM yang punya sifat pengrajin, namun belum memiliki sifat kewirausahaan. UMKM yang didirikan sebaiknya segera mengurus Surat Izin, sebab dengan surat izin mereka bisa membuktikan bahwa usaha UMKM itu benar-benar legal. Apalagi andaikan UMKM ingin menasar para konsumen dari kalangan atau negara muslim harus mengurus label halal dari MUI bisa lebih menambah nilai jual terutama umat muslim akan merasa aman menggunakan produk tersebut. Berkaitan tentang biaya mengurus Surat Izin seperti dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (UKM) perizinan akan diberikan secara gratis. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Aturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah menghapus seluruh biaya perizinan UMKM. Semua biaya akan ditanggung APBN atau APBD. Pelaksana UMKM cukup mengurus Surat Izin gangguan (HO) serta izin mendirikan bangunan (IMB). Bukan hanya 2 surat izin di atas saja, ada beberapa surat izin yang pengurusannya gratis, yaitu :

1. Surat Izin Tempat Usaha atau SITU
2. Izin Usaha Industri atau IUI
3. Tanda Daftar Perusahaan atau TDP
4. Tanda Daftar Industri atau TDI

Mengurus Surat Izin di atas bisa dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa pelaksana UMKM telah punya usaha diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan surat tersebut sangat diperlukan supaya tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan UMKM. Pada usaha Mikro dan kecil mempunyai skema perizinan bisa di dapat dengan cepat. Pelaksana usaha Mikro cukup mengisi satu lembar formulir juga menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik. Mengurus Surat Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK dikeluarkan pada tingkat kecamatan serta kelurahan dan prosesnya adalah gratis serta tidak ada retribusi. Sedangkan dalam mengurus surat izin bagi pelaksana UKM (usaha Kecil Menengah) izin bisa di dapat dan diterbitkan dari Kabupaten atau kota serta diwajibkan menyerahkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Regulasi semacam ini sebagai bentuk memberikan perlindungan, pendampingan, kepastian hukum, juga kemudahan dalam akses pembiayaan lewat perbankan atau non-bank Penyuluhan hukum ini menjadi lebih hidup karena mereka dapat saling berinteraksi membuat jejaring, dan tukar pengalaman dalam menjalankan usahanya. Maka, pengabdian masyarakat ini memiliki sasaran yang tepat yaitu dengan mendorong UMK memiliki IUMK dengan harapan usahanya akan semakin maju dan berkembang.



Gambar. 1 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar. 2 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kesimpulan

Surat Izin di atas bisa dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa pelaksana UMKM telah punya usaha diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan surat tersebut sangat diperlukan supaya tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan UMKM. Pada usaha Mikro dan kecil mempunyai skema perizinan bisa di dapat dengan cepat. Pelaksana usaha Mikro cukup mengisi satu lembar formulir juga menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik. Mengurus Surat Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK dikeluarkan pada tingkat kecamatan serta kelurahan dan prosesnya adalah gratis serta tidak ada retribusi. Sedangkan dalam mengurus surat izin bagi pelaksana UKM (usaha Kecil Menengah) izin bisa di dapat dan diterbitkan dari Kabupaten atau kota serta diwajibkan menyerahkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Referensi

- Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-83.
- BPJPH Kementerian Agama, <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>. Fatimah, S., Kartika, I., & Niyartama, T. F. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 42(1).
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 231-241.
- Manurung, A.H. (2008). Modal untuk Bisnis UKM. Jakarta: Gramedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

- tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Nugraheni, M. C., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375-379.
- Purnawan, A. (2011). "Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan" dalam *Jurnal Dinamika Hukum Terakreditasi*, ISSN 1410-0797, Vol. 11 Edisi Khusus Februari.
- Purnawan, A., & Adillah, S.U. (2014). "Pengembangan Desain Tax Policy Daerah Berbasis Hibah Unggulan Perguruan Tinggi. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Purnawan, A. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Usaha UMKM melalui Siste Online Single Submission (OSS) di Kota Semarang. Laporan Penelitian Internal LPPM Unissula, Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Sulistyo, H., Wuryanti, & Siyamtinah. (2014). Keunggulan Bersaing UMKM tenun Jawa Tengah berbasis organizational knowledge assets & CRM. Laporan Penelitian Hibah Dikti. Semarang: FE Unissula
- Sumodiningrat, G. (2001). "Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat". Naskah Pidato Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada 17 Maret 2001. Yogyakarta: UGM
- Todaro, M. (1994). *Economic Development*. Singapore: Longman Singapore Publisher
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Wacks, R. (2009). *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory*. New York: Oxford University Press.